



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 15 TAHUN 2014

TENTANG

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Pasal 285 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan yang disebabkan dengan kriteria yang telah ada, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4042);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Keputusan Presiden Nomor 137/P Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dr. H. Awang Faroek Ishak, MM, M.Si, dan H. Mukmin Faisyal, HP., SH, MH sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Masa Jabatan Tahun 2013 - 2018;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 13);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 15);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 04 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2009 - 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 Nomor 9);
21. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010 Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2015.**

Pasal 1

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 merupakan perubahan rencana tahun 2014 yang berisi perubahan asumsi makro ekonomi daerah, perubahan pokok-pokok kebijakan pendapatan daerah, pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program/kegiatan dan/atau jenis belanja.

Pasal 2

P-RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

- Bab I. Pendahuluan
- Bab II. Evaluasi Hasil RKPD sampai Triwulan II
- Bab III. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah dalam Perubahan RKPD

Pasal 3

Rincian lebih lanjut P-RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Kalimantan Timur menyusun Perubahan Kebijakan Umum Anggaran APBD (P-KUA) Tahun 2014 dan Perubahan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (P-PPAS) Tahun 2014 dan berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014.

- (2) KUA P-APBD dan P-PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk kemudian menjadi Nota Kesepakatan P-KUA Tahun 2014 dan P-PPA Tahun 2014 Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014.
- (3) Berdasarkan P-KUA dan P-PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (P-APBD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014.

Pasal 5

Gubernur menyampaikan P-RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 kepada Menteri Dalam Negeri bersama dengan Evaluasi Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 14 Mei 2014

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 14 Mei 2014

**PLT.SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

DR. H. RUSMADI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 15.

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,**



**H. SUROTO, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19620527 198503 1 006**

**LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR
15 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN RENCANA
PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR TAHUN 2014**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 2 ayat (4) bahwa perencanaan pembangunan bertujuan untuk :

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar Daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Mengingat RPJMD Kalimantan Timur berakhir tahun 2013, Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 mengamanatkan bahwa pada masa transisi Penyusunan RKPD dan RAPBD mengacu pada RPJMD sebelumnya dengan mengutamakan penyelesaian masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD sebelumnya serta antisipasi terhadap masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa pemerintahan baru.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 disusun dengan maksud terciptanya sinkronisasi dan integrasi Program/Kegiatan Pembangunan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat terlaksana dan bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat.

Adapun tujuan dari Penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 adalah :

1. Menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah /SKPD untuk menyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja SKPD) Tahun 2014 di lingkup Provinsi Kalimantan Timur;
2. Menjadi pedoman penyusunan RKPD Kabupaten/Kota; dan
3. Menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2014 untuk menyusun RAPBD Tahun 2014.

Untuk memastikan bahwa tujuan di atas tercapai maka dibutuhkan evaluasi kinerja yang secara teori terdiri dari tahapan Evaluasi *Ex-Ante*, Evaluasi *on Going* dan Evaluasi Hasil (*Ex Post*). Evaluasi pelaksanaan RKPD 2013 merupakan evaluasi *on Going* yang dilaksanakan pada saat pelaksanaan program/kegiatan (sampai dengan triwulan I 2014) dengan tujuan untuk memastikan pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan perencanaan/target meliputi Pengukuran kinerja (output indikator) dan Anggaran.

APBD 2014 yang merupakan pelaksanaan RKPD 2014 disusun berdasarkan asumsi atas kondisi perekonomian yang terjadi sampai dengan triwulan kedua tahun 2013 dan proyeksi perubahan yang akan terjadi hingga akhir tahun 2013. Namun, ketika pelaksanaan APBD 2014 berjalan hingga triwulan II, terjadi perubahan dari beberapa indikator ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi, realisasi PDRB dengan migas yang didominasi lifting minyak dan produksi batubara, tingkat inflasi, nilai ekspor impor daerah, serta nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Selain itu, pada tahun anggaran 2014, Pemerintah Daerah memiliki sisa lebih realisasi anggaran (SiLPA) tahun 2014, yang antara lain berasal dari sisa lebih realisasi anggaran dan over target penerimaan daerah.

Berdasarkan kondisi tersebut, dan sejalan dengan permendagri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013, Pemerintah Daerah menyusun Perubahan RKPD 2014 terlebih dahulu yang selanjutnya menjadi acuan dalam menyusun Perubahan KUA-PPAS dan APBD tahun 2013 yang didalamnya mencakup perubahan besaran asumsi dasar ekonomi makro, pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan anggaran. Selanjutnya dengan memperhatikan berbagai perkembangan dalam paruh kedua tahun 2013 hingga memasuki tahun 2014 beberapa indikator ekonomi makro RKPD 2014 juga perlu menyesuaikan terhadap perkembangan yang terjadi.

Perkembangan berbagai asumsi dasar ekonomi makro yang berubah dari perkiraan semula, dan upaya pencapaian target sasaran RKPD 2014, serta langkah-langkah optimalisasi penyerapan anggaran belanja SKPD tahun 2014, menjadi latar belakang utama perlunya pengajuan Perubahan RKPD yang dilakukan berdasarkan penyampaian laporan pelaksanaan RKPD hingga triwulan II. Perubahan RKPD 2014 dilakukan secara menyeluruh guna menampung seluruh perubahan dalam pendapatan, belanja, serta defisit dan pembiayaan anggaran, yang terjadi baik karena perubahan asumsi makro, maupun untuk menampung tambahan belanja prioritas yang belum terakomodasi dalam Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2013 tentang RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014.

RKPD-P 2014 merupakan paker kebijakan yang komprehensif dan terintegrasi yang bertujuan untuk : (a) menjaga sustainabilitas fiskal (fiscal sustainability); (b) memperbaiki efisiensi ekonomi; (c) meningkatkan investasi untuk menstimulasi ekonomi; (d) menjaga daya beli masyarakat; dan (e) meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1.2 Perubahan Asumsi Dasar

Bahwa penyesuaian RKPD Tahun Anggaran 2014 disusun berdasarkan perkembangan dan/atau perubahan keadaan dalam rangka penyusunan perkiraan perubahan atas RKPD Tahun Anggaran 2014, apabila terjadi :

1. Perkiraan perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam RKPD Tahun Anggaran 2014;
2. Perubahan pokok-pokok kebijakan pendapatan daerah;
3. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, dan/atau antar jenis belanja; dan
4. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran tahun berjalan.

Dalam RKPD-P 2014, asumsi ekonomi makro disesuaikan berdasarkan realisasi kondisi ekonomi makro terkini hingga kwartal I 2014. Kinerja ekonomi Kalimantan Timur pada awal tahun 2014 ini menunjukkan trend positif, seiring dengan adanya upaya pemulihan ekonomi nasional. Meskipun tidak setinggi capaian triwulan sebelumnya yang besarnya 1,19 persen, laju pertumbuhan ekonomi triwulan I/2014 (q to q) yang besarnya 0,72 persen memberi harapan baik bagi ekonomi Kalimantan Timur. Jika tanpa Migas, q to q ekonomi Kalimantan Timur tumbuh sebesar 1,90 persen. Adapun jika pengaruh Tambang Tanpa Migas dihilangkan maka pertumbuhannya mencapai 2,12 persen.

Jika diamati menurut lapangan usaha (sektor ekonomi), laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur pada triwulan I/2014 lebih didorong oleh peningkatan sektor Pertambangan dan sektor Pertanian. Pada triwulan I/2014 ini, laju pertumbuhan sektor Pertambangan mencapai 0,29 persen, yang ditopang oleh kenaikan subsektor Pertambangan Tanpa Migas sebesar 1,56 persen. Sektor ini memberikan andil pada pertumbuhan triwulan I/2014 sebesar 0,12 persen.

Berdasarkan pengamatan terhadap sumber-sumber pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur secara **q-to-q**, ternyata sumber pertumbuhan tertinggi pada Triwulan I/2014 ini berasal dari sektor Pertanian yakni sebesar 0,70 persen. Sektor yang juga memberikan sumbangan positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur diantaranya adalah sektor Pertambangan dan Penggalian (0,12 persen), Keuangan (0,11 persen), Angkutan (0,09 persen), Perdagangan (0,07 persen), Jasa-jasa (0,00 persen) dan LGA (0,00 persen). Sebaliknya, sektor industri Pengolahan dan bangunan/konstruksi memberikan sumbangan masing-

masing -0,35 persen dan -0,02 persen. Kedua sektor ini menjadikan laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur sedikit tertahan.

Mengacu pada perkembangan kondisi terkini, maka sumbu dasar ekonomi makro, sasaran dan target kinerja RKPD tahun 2014 diperkirakan mengalami penyesuaian sebagai berikut :

Tabel I.1 Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2014

NO	URAIAN	RKPD	RKPD-P
1	Pertumbuhan ekonomi (%) yoy	3,72 %	2.12 %
2	Inflasi (%) yoy	6,50 %	8.45%
3	PDRB Migas	588,48 Trilyun	110.9 Trilyun
4	Pendapatan per kapita (rupiah)	65.609.687	64.297.449
5	PAD (dalam juta rupiah)	5,120 Trilyun	5,603 Trilyun
6	Investasi PMDN dan PMA	34,5 Trilyun	34,5 Trilyun

Dengan perubahan asumsi makro, serta melihat arah kecenderungan penerimaan kedepan, anggaran pendapatan daerah dalam RKPD-P 2014 diperkirakan mencapai sebesar Rp 12,406 Trilyun. Jumlah tersebut berarti mengalami penurunan sebesar Rp 1.623 Trilyun atau 10,96% persen apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam RKPD 2014 sebesar Rp 13.930 Trilyun. Sementara itu, anggaran belanja daerah diperkirakan mencapai sebesar Rp 1.424 trilyun atau 10.351 persen apabila dibandingkan dengan pagu anggaran yang ditetapkan dalam APBD 2014. Perubahan pendapatan daerah serta belanja daerah tersebut pada akhirnya juga mengakibatkan penurunan pada besaran defisit anggaran, yaitu dari Rp 1.623 trilyun (10,96 persen terhadap pendapatan daerah).

Selain berkaitan dengan perubahan asumsi dasar ekonomi makro, pelaksanaan RKPD 2014 juga dipengaruhi oleh perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal. Di sisi pendapatan, perubahan kebijakan terkait dengan upaya pencapaian target penerimaan PAD, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Di sisi belanja, perlu dilakukan langkah-langkah transformasi fiskal dan efisiensi belanja, antara lain melalui kebijakan pengendalian belanja pendukung SKPD dengan pemotongan belanja SKPD non-modal, serta pemanfaatan SiLPA untuk stimulasi ekonomi melalui tambahan belanja infrastruktur.

Perbedaan perubahan asumsi makro dalam tahun 2014, maka penerimaan pendapatan dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU APBD) Tahun 2014, dapat disampaikan berdasarkan hasil perhitungan terhadap semua jenis penerimaan daerah pada perubahan tahun 2014 penerimaan pendapatan diprediksi sebesar Rp 10,800 trilyun bertambah sebesar Rp 300,096 miliar atau meningkat 2,61 persen dari target pendapatan tahun 2014 murni sebesar Rp 11,500 triliun. Apabila diperhatikan secara seksama kenaikan target pendapatan

perubahan tahun 2014 didominasi oleh komponen penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjadi tolak ukur kinerja pemerintah daerah khususnya komponen penerimaan Pajak Daerah, dari target tahun 2014 sebesar Rp 5,603 triliun meningkat sebesar Rp 482,904 miliar atau 9,43 persen menjadi Rp 5,603 triliun pada perubahan tahun 2014. Demikian pula pada komponen penerimaan Retribusi Daerah, target tahun 2014 sebesar Rp 13, 849 miliar pada perubahan tahun 2014. Penerimaan pada pos Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami peningkatan 222,482 miliar menjadi sebesar Rp 254,899 miliar pada tahun anggaran perubahan 2014. Penerimaan pada Pos Dana Perimbangan (khususnya Gas Alam) mengalami penurunan sebesar -219,782 miliar atau -8,30 persen dibandingkan target RAPBD Perubahan 2014. Sementara itu, dalam APBD Perubahan 2014 alokasi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Insentif Daerah (DID) untuk Provinsi Kalimantan Timur tidak mengalami perubahan bila dibandingkan dengan APBD murni tahun 2014.

Selain Pendapatan Asli Daerah (PAD), sumber pendapatan daerah lainnya, berasal dari Dana Perimbangan, yaitu merupakan pos pendapatan daerah yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Provinsi, berupa Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Insentif Daerah. Upaya-upaya dalam meningkatkan penerimaan pendapatan dapat dilakukan, antara lain melalui :

- a. Pemantapan kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah;
- b. Peningkatan Pendapatan Daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. Bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. Meningkatkan kualitas dan optimalisasi pengolahan asset untuk meningkatkan pendapatan;
- e. Meningkatkan pelayanan masyarakat dan perlindungan konsumen sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat, SKPD Penghasil, Kabupaten/Kota, POLRI;
- g. Mengoptimalkan kinerja BUMD untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah.

1.3 Perubahan Kebijakan RKPD

Perubahan RKPD 2014 dilakukan secara menyeluruh guna menampung seluruh perubahan dalam pendapatan daerah dan hibah, belanja daerah, serta defisit dan pembiayaan anggaran. Selain menampung perubahan indikator ekonomi makro dalam tahun 2013 agar berbagai besaran P-RKPD 2013 juga dimaksudkan untuk mengakomodir perubahan-perubahan kebijakan dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBD 2014.

Perubahan kebijakan fiskal dan langkah-langkah antisipatif dalam perubahan RKPD 2014 adalah Pemenuhan Belanja Wajib dan Mengikat yang dibiayai dari pemanfaatan saldo anggaran lebih (SiLPA) meliputi :

1. Dana infrastruktur dan kebutuhan mendesak. Pembangunan infrastruktur difokuskan pada penyelesaian infrastruktur.
2. Belanja Langsung SKPD
3. Belanja Pegawai (gaji)
4. Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2014
5. Bagi Hasil DAK Tahun 2013 (dana pendamping DAK)
6. Hibah kepada Kabupaten Kutai Timur (Pelaksanaan MTQ)
7. Bagi Hasil Pajak kepada Kab/Kota (atas tambahan Pajak Daerah tahun 2013 dan kurang salur tahun 2012)
8. Belanja BLUD (atas tambahan pendapatan BLUD 2013 dan SiLPA BLUD tahun 2012)
9. Bagi Hasil pajak daerah P-APBD 2014
10. Optimalisasi Pendapatan Daerah.

1.4 Pokok-Pokok Perubahan RKPD

Sebagai akibat perubahan asumsi dasar ekonomi makro dan perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal, dalam RKPD-P 2014, pendapatan daerah diperkirakan mencapai Rp 13,930 trilyun atau mengalami penurunan sebesar Rp 11,5 trilyun. Peningkatan pendapatan daerah tersebut berasal dari peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebesar 422,9 milyar (8,26 persen), dari target semula sebesar Rp 5,120 trilyun dalam APBD 2013 menjadi Rp 5,543 trilyun. Di lain pihak, penerimaan Dana Perimbangan diperkirakan mengalami kenaikan 9,9 milyar rupiah (0,17 persen) dari rencana semula Rp 5,963 trilyun dalam APBD tahun 2013 menjadi Rp 5,973. Selanjutnya, Lain-lain Pendapatan Yang Sah diperkirakan juga mengalami perubahan dari target RKPD 2013 sebesar Rp 415,6 milyar menjadi 422,89 milyar.

Tabel 2.1 Ringkasan Perubahan Rencana Pendapatan Daerah (dalam juta)

URAIAN	APBD 2014 Murni	APBD 2014 Perubahan	Selisih
1	2	3	4=2-3
PENDAPATAN	12,130,000,000,000.00	10,545,342,012,969.00	
PENDAPATAN ASLI DAERAH	5,519,834,356,000.00	5,766,921,825,750.00	
Pendapatan Pajak Daerah	4,650,182,250,000.00	4,877,846,343,000.00	
Retribusi Daerah	11,845,906,000.00	11,950,872,750.00	
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	273,175,200,000.00	267,705,610,000.00	
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	584,631,000,000.00	609,419,000,000.00	
DANA PERIMBANGAN	6,186,052,364,000.00	4,411,293,757,219.00	
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	6,127,355,949,000.00	4,352,597,342,219.00	
Dana Alokasi Umum	57,312,515,000.00	57,312,515,000.00	
Dana Alokasi Khusus	1,383,900,000.00	1,383,900,000.00	

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	424,113,280,000.00	367,126,430,000.00	
Pendapatan Hibah	15,495,000,000.00	15,495,000,000.00	
Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	408,618,280,000.00	351,631,430,000.00	
BELANJA DAERAH	13,805,000,000,000.00	12,036,849,575,031.50	
BELANJA TIDAK LANGSUNG	6,872,727,948,677.60	6,882,002,621,277.60	
Belanja Pegawai	1,020,799,377,427.60	1,030,799,377,427.60	
Belanja Hibah	1,149,714,680,000.00	947,541,710,000.00	
Belanja Bantuan Sosial	5,500,000,000.00	5,500,000,000.00	
Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota	2,428,968,391,250.00	2,866,002,308,850.00	
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota & Partai Politik	2,247,745,500,000.00	2,022,159,225,000.00	
Belanja Tidak Terduga	20,000,000,000.00	10,000,000,000.00	
BELANJA LANGSUNG	6,932,272,051,322.40	5,154,846,953,753.89	
Belanja Pegawai	473,642,448,940.00		
Belanja Barang Dan Jasa	2,880,628,389,956.29		
Belanja Modal	3,578,001,212,426.11		
SURPLUS / (DEFISIT)	(1,675,000,000,000.00)	(1,491,507,562,062.49)	
PEMBIAYAAN DAERAH			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	1,800,000,000,000.00	958,425,088,056.00	
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	1,800,000,000,000.00	958,425,088,056.00	
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	125,000,000,000.00	25,000,000,000.00	
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	125,000,000,000.00	25,000,000,000.00	
PEMBIAYAAN NETTO	1,675,000,000,000.00	933,425,088,056.00	
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN		(558,082,474,006.49)	
TOTAL APBD 2014	13,930,000,000,000.00	11,503,767,101,025.00	

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RKPD 2014

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014, pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp 13,930 Trilyun atau 1,95 persen terhadap target PDRB 2014, sementara belanja daerah ditetapkan sebesar Rp 12,9 Trilyun atau 2,19 persen terhadap PDRB, sehingga terdapat defisit APBD sebesar Rp 1,5 Trilyun atau 0,25 persen terhadap PDRB. Defisit anggaran tersebut akan dipenuhi melalui sumber pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar negatif Rp 1,5 Trilyun. Penentuan besaran pembiayaan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kecenderungan adanya sisa lebih penyerapan anggaran tahun anggaran 2012.

A. Evaluasi Target dan Realisasi Indikator Makro Ekonomi (Triwulan II)

Perekonomian Kaltim pada triwulan II-2013 diestimasi mengalami pertumbuhan sebesar 1,12%, sedikit menguat dibanding periode triwulan sebelumnya yang tumbuh 1,10%. Kondisi tersebut relatif berbeda dengan siklus perekonomian Nasional yang cenderung melambat dari 6,03 % menjadi 5,81. Perbaikan laju pertumbuhan ekonomi Kaltim semata-mata hanya didorong oleh membaiknya kinerja net-ekspor yang berasal dari pertumbuhan positif ekspor non migas, di tengah perkembangan harga komoditas yang mulai bergerak naik meskipun masih dalam skala yang sangat terbatas. Faktor penopang pertumbuhan di periode laporan disumbang dari pengeluaran konsumsi rumah tangga dan investasi di Kaltim yang masih tumbuh baik. Selanjutnya laju inflasi secara tahunan Provinsi Kalimantan Timur di triwulan II-2013 meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya dari 6,29% menjadi 7,24% meskipun tetap berada di atas level Nasional yang tercatat 5,9% (yoy). Dari realisasi inflasi 7,24% kota Samarinda memberi andil inflasi sebesar 3,13%, kota Balikpapan memberi andil inflasi sebesar 2,31% sementara sisanya disumbang oleh inflasi di kota Tarakan.

B. Evaluasi Target dan Realisasi Indikator Outcome dan Output (Triwulan II)

Untuk mencapai sasaran tersebut, maka arah kebijakan prioritas pembangunan provinsi Kalimantan Timur tahun 2013 adalah :

1. Kemandirian dan Kedaulatan Pangan
 - 1) Pemantapan ketersediaan pangan berbasis kemandirian
 - 2) Peningkatan kemudahan dan kemampuan mengakses pangan

2. Pengentasan Kemiskinan
 - 1) Mengoptimalkan pemenuhan hak dasar sosial ekonomi masyarakat miskin
 - 2) Mengoptimalkan peran serta semua pelaku pembangunan dalam pengentasan kemiskinan
 - 3) Meningkatkan peran UMKM dalam pengentasan kemiskinan
3. Perluasan Kesempatan Kerja
 - 1) Menurunkan Tingkat pengangguran Terbuka
4. Pemberdayaan Ekonomi Rakyat dan Pengembangan Sektor Riil
 - 1) Memberdayakan UMKM sebagai motor penggerak ekonomi daerah
 - 2) Menciptakan klaster industri kecil berbasis bahan baku lokal
 - 3) Membangun sarana pemasaran produk UMKM
 - 4) Peningkatan volume dan nilai perdagangan daerah
5. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
 - 1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik
 - 2) Akuntabilitas kinerja pemerintahan
6. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim
 - 1) Pengendalian kerusakan lingkungan
 - 2) Implementasi Pembangunan Rendah Karbon
7. Daya saing ekonomi daerah
 - 1) Peningkatan daya saing investasi dengan menciptakan iklim usaha yang kompetitif
 - 2) Menuju Kalimantan Timur sebagai daerah tujuan wisata kelas dunia
 - 3) Membangun dan meningkatkan infrastruktur outlet dan infrastruktur penghubung antar pusat-pusat pertumbuhan ekonomi
 - 4) Membangun dan meningkatkan infratraktur pendukung kawasan industri di Kalimantan Timur
8. Pelayanan pendidikan
 - 1) Penguatan lembaga pendidikan anak usia dini
 - 2) Penuntasan wajib belajar 12 tahun
 - 3) Pengembangan pendidikan tinggi yang berbasis potensi daerah
 - 4) Meningkatkan kompetensi perpustakaan di daerah dan aksesibilitas masyarakat dalam memperoleh informasi layanan dan buku perpustakaan yang berkualitas
9. Optimalisasi akses dan mutu pelayanan kesehatan
 - 1) Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
10. Pembangunan infrastruktur
 - 1) Peningkatan kondisi jalan mantap
 - 2) Peningkatan infrastruktur sumber daya air
 - 3) Peningkatan infrastruktur transportasi sungai dan penyeberangan
 - 4) Peningkatan keselamatan jalan di ruas-ruas jalan provinsi
 - 5) Pengembangan sistem distribusi air minum
 - 6) Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)

11. Pemenuhan Kebutuhan Listrik dan Energi
 - 1) Pemenuhan Kebutuhan Energi Listrik
 - 2) Pemenuhan kebutuhan energi listrik bagi masyarakat miskin dengan mengembangkan sumber EBT
12. Pembangunan kawasan perbatasan, pedalaman dan daerah tertinggal
 - 1) Pemenuhan pelayanann sarana dan prasarana bidang pendidikan
 - 2) Peningkatan pelayanan Tenaga Medis/Kesehatan
 - 3) Pemenuhan pelayanan sarana dan prasarana bidang telekomunikasi
 - 4) Pemenuhan pelayanan sarana dan prasarana bidang transportasi (darat, udara dan danau/penyeberangan)

3.2 Pokok-Pokok Perubahan Kebijakan Dan Anggaran Belanja Pemerintah Daerah Tahun 2013

Respon terhadap kinerja ekonomi makro bersama dengan realisasi RKPD tahun 2013 telah menimbulkan perubahan pada postur APBD tahun 2014, khususnya peningkatan defisit anggaran dari 12,17 persen menjadi 26,8 persen terhadap pendapatan daerah. Kondisi itu sudah jauh dari angka maksimal yang dipersyaratkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137 Tahun 2012 tentang Batas Maksimal Defisit APBD dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2014 yang mengamankan defisit maksimal APBD maksimal 6 persen terhadap Pendapatan Daerah. Berkaitan dengan itu, untuk mengamankan pelaksanaan APBD, seraya tetap menjaga momentum pertumbuhan, Pemerintah Daerah merasa perlu untuk melakukan perubahan terhadap volume anggaran belanja Pemerintah Daerah. Perubahan alokasi anggaran belanja Pemerintah Daerah tersebut pada dasarnya merupakan dampak dari kombinasi perubahan indikator ekonomi makro dan dampak kebijakan Pemerintah Pusat yang menerbitkan Undang-Undang Daerah Otonom Baru.

3.3 Belanja Pemerintah Daerah menurut SKPD

Secara garis besar, belanja pemerintah daerah menurut organisasi dialokasikan melalui satuan kerja perangkat daerah (SPKD) selaku pengguna anggaran, dan pada Biro Keuangan Setda Provinsi Kalimantan Timur selaku Bendahara Umum Daerah.

Samarinda, 14 Mei 2014

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19620527 198503 1 006